

## Pemprov Serahkan Pulau Beras Basah dan Segajah



*Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,12/06/2024*

### **Pengelolaan Jadi Kewenangan Pemkot Bontang**

**BONTANG, TRIBUN** – Pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Beras Basah dan Pulau Segajah kini sudah berada di tangan Pemerintah Kota Bontang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Nomor 500.5.5/12392/DKP, yang ditandatangani Pj Gubernur Akmal Malik, tertanggal 31 Mei 2024 lalu. Menyatakan memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kota Bontang untuk memaksimalkan potensi dua pulau tersebut, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Rafidah mengatakan dengan terbitnya surat tersebut, pemerintah akan lebih leluasa untuk melakukan pembenahan dan pembangunan di dua pulau tersebut. Mesti demikian, Rafidah menyebut, sebelum melangkah jauh pemerintah kota dan provinsi perlu membuat nota kesepahaman, atau perjanjian kemitraan. Sebagaimana dibahasakan dalam tubuh surat keputusan Gubernur.

“Ini yang saat ini kami persiapkan, rencananya besok (hari ini) akan dirapatkan dengan Sekda dan Kepala Baperida,” kata Rafidah kepada Tribunkaltim. co, Selasa (11/6/2024). Setelah proses itu rampung, lanjut dia, pemerintah akan mulai melakukan pembenahan dari lini dasar semisal, memberikan sertifikasi bagi pelaku jasa penyebrangan. Kemudian melakukan sterilisasi, dan membangun infrastruktur penunjang.

Menurut Rafidah, pihaknya sudah memiliki perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan dua pulau tersebut. “Pembiayaan juga mulai akan dikucurkan pada anggaran perubahan ini,” tuturnya.

la pun yakin, dengan pengelolaan yang baik ditunjang sarana dan fasilitas Pulau Beras Basah dan Segajah akan menjadi objek wisata unggulan di Kaltim yang akan menarik banyak wisatawan dan menyumbang PAD untuk daerah. (mrd)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pemprov Serahkan Pulau Beras Basah dan Segajah, 12/06/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya (Permen KP 10/2024) bahwa pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
2. Dalam Pasal 4 Permen KP 10/2024 diatur bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
  - a. konservasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. budi daya laut;
  - e. pariwisata;
  - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
  - g. pertanian organik;
  - h. peternakan; dan/atau
  - i. pertahanan dan keamanan negara.
3. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permen KP 10/2024 bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil harus sesuai dengan:
  - a. RTR dan/atau RZ;
  - b. lokasi dan jenis kegiatan;
  - c. batasan luasan lahan; dan
  - d. topografi dan tipologi pulau.
4. Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Permen KP 10/2024 bahwa batasan luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau kecil dikuasai langsung oleh negara; dan
  - b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau kecil dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.